

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kota Bandung telah menjadi salah satu kota yang berkembang dalam bidang pariwisata. Salah satu indikatornya adalah dapat dilihat dari semakin banyaknya hotel, restoran, dan tempat-tempat wisata yang menyajikan berbagai macam hiburan. Perkembangan sektor pariwisata ini dikarenakan Kota Bandung menjadi salah satu kota favorit untuk tujuan wisata yang diminati baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara.

Dengan pertumbuhan industri pariwisata yang begitu pesat, terutama dalam bidang perhotelan, restoran, dan hiburan, maka keuntungan yang didapatkan oleh para pengusaha pun semakin besar. Walaupun demikian setiap keuntungan yang didapatkan oleh pengusaha akan dikenakan pajak. Pajak hotel, restoran, dan hiburan akan dikenakan pajak sesuai dengan tarif pajak pada peraturan daerah yang berlaku. Tarif untuk setiap daerah dapat berbeda sesuai dengan ketetapan dari peraturan masing-masing daerah.

Untuk mengatur usaha atau industri yang ada di Kota Bandung, maka Pemerintah Daerah Kota Bandung mengeluarkan beberapa peraturan. Beberapa diantaranya adalah pajak hiburan dan pajak hotel Kota Bandung. Awalnya Pemerintah Daerah Kota Bandung mengeluarkan Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung Nomor 19 Tahun 1998 mengenai pajak hiburan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2000 mengenai pajak hiburan dan kemudian diubah kembali menjadi

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2010 mengenai pajak hiburan. Sedangkan untuk pajak hotel awalnya Pemerintah Daerah Kota Bandung mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2003 mengenai pajak hotel yang kemudian diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2009 mengenai pajak hotel. Perubahan tersebut dilakukan agar menjadi semakin baik dan adil bagi wajib pajak maupun bagi pemerintah.

Besar tarif dari setiap pajak pun berbeda, contohnya pajak hiburan tarifnya sekitar 35% sehingga penerimaan pajak daerah kota Bandung semakin meningkat. Pajak ini berasal dari beberapa jenis usaha, seperti usaha tontonan film atau bioskop, pagelaran kesenian atau musik, pameran, karaoke, pub, diskotik, pusat kebugaran dll.

Sedangkan untuk pajak hotel tarifnya sekitar 10%. Pajak hotel ini memiliki objek pajak yaitu gubuk pariwisata (*cottage*), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (*hostel*), losmen dan rumah penginapan termasuk apartemen yang menyatu dengan hotel serta rumah kos dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan dll.

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini antara lain: Chaberte Nathalie Valentine (2012) dengan judul **“Pengaruh Pemungutan Pajak Hiburan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah: Survey Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung”** dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah kota Bandung adalah sebesar 28.9% Hubungan pemungutan pajak hiburan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung sebesar 0,537 yang berarti memiliki hubungan keeratan searah (*positif*) dan kuat.

Menurut Penelitian Agus Rahmanto (2007) dengan judul **“Efektivitas Pajak Hotel Dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Semarang Tahun 2000-2004”** dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemungutan Pajak Hotel tahun 2000 sebesar 43 % yang berarti tidak efektif, tahun 2001 sebesar 56,92 % yang berarti tidak efektif, tahun 2002 sebesar 66,46 % yang berarti cukup efektif, tahun 2003 sebesar 81,38 % yang berarti efektif, dan tahun 2004 adalah 92,26 % yang berarti sangat efektif. Dengan demikian efektivitas pemungutan pajak hotel di Kabupaten Semarang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun berikutnya. Adapun kontribusi pemungutan pajak hotel terhadap penerimaan Pajak Daerah sebesar 10,9 % dan sisanya dipengaruhi oleh unsur Pajak Daerah lainnya.

Menurut penelitian Rahel (2011), dengan judul **“Pengaruh Pajak Parkir Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung”** dapat disimpulkan bahwa kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bandung sebesar 28,5% sedangkan keeratan hubungan (korelasi) antara penerimaan pajak parker dengan penerimaan pajak daerah Kota Bandung menunjukkan tingkat keeratan sebesar 0,534 yang berarti memiliki tingkat keeratan yang kuat.

Menurut penelitian Sri Watini dan Ita Salsalina Lingga (2011), dengan judul penelitian **“Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung (Studi Empirik Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung)”** dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak reklame tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bandung dikarenakan hanya memiliki pengaruh hanya sebesar 1,2%. Adapun korelasi sebesar 0,111 yang berarti antara pemungutan pajak reklame dengan penerimaan pajak daerah Kota Bandung memiliki hubungan yang sangat lemah dan positif atau searah.

Berdasarkan hasil penelitian–penelitian tersebut terlihat bahwa masing–masing pajak daerah memiliki kontribusi yang berbeda terhadap penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah, tetapi pajak hotel dan hiburan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan daerah.

Perkembangan industri hiburan yang semakin besar di kota Bandung telah menarik minat dari wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berwisata. Hal ini menyebabkan kebutuhan akan jasa hotel untuk wisatawan domestik maupun mancanegara meningkat. Dampak nyata dari perkembangan kedua sektor itu adalah meningkatnya penerimaan pajak daerah. Hal tersebut telah mendorong peneliti untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh dari pajak hotel dan pajak hiburan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemungutan Pajak Hiburan dan Pajak Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah: Studi Empirik Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah dijelaskan diatas maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pemungutan pajak hiburan dan pajak hotel di Kota Bandung?
2. Bagaimana kontribusi dari pemungutan pajak hiburan dan pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bandung?
3. Apakah terdapat pengaruh baik secara parsial maupun simultan dari pajak hiburan dan pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bandung?
4. Seberapa besar pengaruh dari pemungutan pajak hiburan dan pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bandung?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah yang telah dibahas di atas maka maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pemungutan pajak hiburan dan pajak daerah di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak hiburan dan pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara parsial maupun simultan dari pajak hiburan dan pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari pemungutan pajak hiburan dan pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bandung.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi beberapa pihak seperti:

### **1. Akademisi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi peneliti seberapa besar kontribusi dan pengaruh dari pemungutan pajak hiburan dan pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bandung. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai pajak daerah khususnya mengenai pajak hiburan dan pajak hotel.

### **2. Bagi Praktisi bisnis dan Instansi Pemerintahan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi instansi pemerintahan khususnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung mengenai efektivitas pemungutan pajak hiburan dan pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bandung. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dari para pengusaha yang bergerak dalam industri hiburan dan jasa hotel akan pentingnya memenuhi kewajiban membayar pajak karena merupakan sumber pajak daerah Kota Bandung. Dengan kata lain melalui pembayaran pajak hiburan maupun pajak hotel, para pebisnis telah turut andil dalam memajukan pembangunan Kota Bandung.